

PERANAN ZAKAT BAGI PEMBAYARNYA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK


SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 26-7-01
SUMBER/MARGA. H 1
KOLEKSI : KI
NO. INVENTARIS : 353 / K / 8001 - P ₂ (2)
OLAH KLASIFIKASI : 297.54 Rah - p (2)

Drs. Abd. Rahman L
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

**Disampaikan dalam rangka pelatihan tingkat Nasional
Calon Dosen Pendidikan Agama Islam pada PTU kerjasama
Departemen Agama RI dengan Universitas Negeri Padang
Di MAN Model Gulai Bancah Bukittinggi
Tanggal 17 s/d 26 September 2000**



PERANAN ZAKAT BAGI PEMBAYARNYA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN *

Oleh : Drs. Abd. Rahman L**

I. PENDAHULUAN

Diantara dana yang besar artinya bagi masyarakat Islam adalah dana zakat, kerana dengan adanya amaliyah zakat banyak masalah kemanusiaan dan amal-amal sosial masyarakat Islam bisa diangkat, seperti untuk membantu nasib si miskin dan si melarat, membantu untuk mendapatkan perlengkapan perang, meringankan beban orang yang berutang, membujuk hati orang yang mula-mula masuk Islam, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan sabilillah dan ashnaf lainnya.

Firman Allah :

“ Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah : dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana “ (Depag. RI, 1974;288).

Membayarkan zakat bagi orang Islam yang mempunyai hak milik (harta wajib zakat) dan telah memenuhi persyaratannya adalah wajib dan sekaligus mensucikan harta, menentramkan jiwa dan memperkokoh rasa kemanusiaan. Itu berarti bahwa berdosa orang Islam yang telah memenuhi persyaratannya bila ia tidak membayarkan zakat dan juga memakan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya yang perlu dibersihkannya melalui ibadah zakat serta menipiskan rasa kemanusiaannya.

* Makalah ini disampaikan pada kegiatan pelatihan tingkat nasional calon dosen PAI pada PTU yang diselenggarakan oleh Depag Jakarta dengan UPT MKU UNP tgl. 17 s/d 26 September 2000 di MAN Model Gulai Bancah Bukittinggi

** Panulis adalah Kepala UPT MKU Universitas Negeri Padang.

Oleh karena penunggak zakat itu enggan membayarkannya maka hatinya menjadi tidak tenteram, ingin menumpuk-menumpuk harta, rakus dan tidak santun kepada si miskin dan si melarat serta takut sekali berpisah dengan harta. Oleh karena itu agaknya Allah menyuruh penerima zakat untuk mendo'akan orang yang berzakat itu kepada Allah agar harta dan jiwanya disucikan, diberkati lagi ditentramkan Allah.

Firman Allah :

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Depag. RI.1974: 297).

Dalam pada itu ibadah zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima yang menentukan kualitas keislaman seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menunaikannya.

Sabda Nabi :

“ Islam itu ditegakkan di atas lima dasar, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan “(H.R. Buchar Muslim) (Ahmad Al Hasyimi, 1353 H : 64).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist di atas dapatlah ditarik pengertian bahwa zakat sebagai amaliyah sosial juga merupakan salah satu dana umat Islam yang amat besar manfaatnya bagi kehidupan umat Islam dan akan lebih berguna dan berdaya guna bila dana zakat itu betul-betul ditunaikan oleh semua umat Islam yang memenuhi persyaratannya untuk berzakat dan terkelola pula pengumpulannya dengan baik oleh badan tertentu yang penggunaannya lebih banyak di arahkan kepada hal-hal yang produktif dan kemanusiaan seperti biaya dalam memberikan pendidikan keterampilan kepada anak-anak putus sekolah, kaum muda, pengangguran dan masyarakat yang membutuhkannya atau untuk keperluan lainnya.

II. PENGERTIAN ZAKAT

Dalam memberikan pengertian zakat banyak ditemui definisi yang dikemukakan oleh para ahli agama Islam. Menurut Sayid Abu Bakar, pengertian zakat secara loghat ialah membesihkan dan tumbuh. Secara syara' ialah suatu nama bagi apa yang di- keluarkan dari harta atau zakat fitrah “(Abu Bakar, 1342 H : 147). Kemudian menurut Jalaluddin Al Mahally, pengertian zakat secara loghat ialah tumbuh dan membersihkan. Secara ishtilah ialah salah satu nama bagi ukuran harta yang tertentu dengan beberapa syarat “ (Jalaluddin al mahally t.t : 2).

Selanjutnya menurut Sayid Syarif, pengertian zakat secara loghat ialah bertambah, dan menurut syara' ialah suatu ibadah wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk unsur-unsur tertentu “ (Syarif, 1327 H : 77). Kemudian Hasbi Ash Shidieqy mengemukakan pula pengertian zakat yaitu : “ Zakat menurut loghat berarti nama' kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathhir = mensucikan. Syara' memakai dengan kedua pengertian ini “ (Hasbi Ash Shiddieqi, 1952 : 20).

Berpedoman kepada definisi-definisi di atas jelaslah bahwa zakat menurut pengertian bahasa ialah tumbuh, mensucikan dan terpuji. Sedangkan menurut istilah syara' ialah suatu benda yang dikeluarkan dari harta benda atau badan (zakat Fitrah), serta diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang tertentu pula. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memperkokoh rasa kemanusiaan serta memupuknya dengan berbagai kewajiban. Begitu pula mengenai kata-kata yang dipakai untuk pengertian zakat bukan hanya terbatas pada kata zakat saja, tetapi kata-kata sadaqah dan infak dipakai juga dengan pengertian zakat seperti terdapat pada surat At-Taubah ayat 60, 103 dan surat Al-Baqarah 267.

Berdasarkan hasil Seminar yang diselenggarakan oleh Liga Arab di Damaskus dalam bulan Desember 1962 yang pemakalahnya terdiri dari Muhammad Abil Zahrah, Abi Al Wahab Khallaf dari Fakultas Syariah pada Universitas Kairo, dan Abdul Rahman Hassan dari Universitas Al Azhar, di kemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda. Penetapan ini sejalan dengan surat Al-Taubah 103 dan surat Al-Baqarah 267, bahwa harta yang dimiliki dan segala hasil usaha wajib di zakatkan yang kemudian Nabi dan Ahli Fikhi di belakang menentukan kadar nisabnya. Kemudian didasarkan pula atas perbandingan pendapatan orang-orang yang wajib zakat seperti petani dan lainnya dengan pendapatan orang-orang yang bergerak dibidang profesional yang pendapatannya jauh lebih banyak dari penghasilan petani dan lainnya itu . Untuk jelasnya pembahagian dan macam-macam zakat itu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

III. PEMBAGIAN ZAKAT

A. Zakat Maal (Zakat Harta Benda)

1. Zakat Emas dan Perak

Ajaran Islam telah mewajibkan bagi umatnya yang baligh berakal untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, yang jumlahnya telah sampai nisab, dimiliki sampai selama setahun penuh, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan prioritas utamanya untuk penanggulangan fakir miskin.

Adapun nisab zakat emas adalah sebanyak 20 dinar +/- 96 gram, dikeluarkan zakatnya 0,5 dinar (2, 05 %). Kemudian nisab zakat perak adalah 200 dirham +/- 672 gram dikeluarkan zakatnya 5 dirham (2, 05 %)" (Muhammad bin Ismael, 1349 : 104).

2. Zakat Binatang Ternak

Sebenarnya semua jenis binatang ternak wajib zakat bila memenuhi ketentuan nisab zakat. Namun menurut Jumhur ulama klasik seperti yang di kemukakan oleh Hasbi As Shiddieqy bahwa binatang ternak yang wajib di zakatkan itu adalah terdiri dari binatang onta, kerbau, lembu kambing dan biri-biri " (Hasbi As-Shiddieqy,1952: 95). Syarat wajibnya dizakatkan binatang ternak tersebut adalah bila dimiliki oleh orang Islam yang balegh berakal, telah sampai senisab, tetap dalam milik dan cukup setahun dimiliki " (Hasbi As-Shiddieqy, 1977 : 158).

Adapun nisab onta adalah dihitung bila telah sampai 5 ekor maka sudah ada kewajiban menzakatkannya, yakni seekor kambing, dan 24 ekor onta dikeluarkan 5 ekor kambing. Dari jumlah 25 ekor hingga 35 ekor maka zakatnya seekor anak onta jantan berumur 2 tahun lebih. Apabila sampai 35 ekor hingga 45 ekor, maka

zakatnya seekor anak onta betina umur 2 tahun lebih, jika sampai 46 hingga 60 ekor maka zakatnya seekor anak onta berumur 3 tahun lebih yang sudah bisa dikawini oleh onta jantan. Apabila sampai 61 hingga 75 ekor maka zakatnya seekor anak onta betina umur 4 tahun lebih. Kemudian dari 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya 2 ekor anak onta betina berumur 2 tahun lebih. Kemudian dari 91 sampai 120 ekor maka zakatnya 2 ekor anak onta betina umur 3 tahun lebih yang sudah bisa dikawini oleh onta jantan. Dari 120 ekor ke atas maka dihitung tiap-tiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina berumur 2 tahun lebih dihitung tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina umur 3 tahun lebih (Muhammad bin Ismael, 1349 H : 101).

Kemudian zakat sapi nisabnya dihitung dari 30 ekor, dikeluarkan zakatnya seekor anak sapi berumur 1 tahun baik sapi jantan maupun sapi betina. Dan dari tiap-tiap 40 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun “(Muhammad bin Ismael, 1349 H : 101). Menurut Sulaiman Rasyid bahwa nisab dan pengeluaran Zakat kerbau adalah sama dengan nisab dan pengeluaran zakat sapi “ (Rasyid, 1976 : 196).

Selanjutnya nisab zakat kambing ataupun biri-biri adalah dimulai perhitungannya dari jumlah 40 ekor sampai 120 ekor maka zakatnya dikeluarkan 1 ekor kambing, begitu pula berjumlah 120 sampai 200 ekor maka zakatnya 3 ekor, dan bila lebih dari 300 ekor maka zakatnya di hitung dari tiap-tiap 100 ekor yang zakatnya 1 ekor”. (Muhammad bin Ismael, 1349 H : 101).

Adapun orang yang berserikat memiliki binatang ternak baik 2 orang atau lebih maka dalam urusan zakat mereka dipandang sebagai harta satu orang, dengan arti kata dikeluarkan zakatnya seperti pengeluaran zakat orang perorang “ (Rasyid, 1976 : 96).

Dalam pada itu menurut ahli fikhih kontemporer ada kecendrungan mereka bahwa binatang ternak selain kambing, kibas, lembu, kerbau, onta juga wajib dizakatkan oleh pemiliknya bila harga jualnya sama dengan harga jual 40 ekor kambing, yang usianya bisa untuk dikorbankan bila telah dimiliki cukup 1 tahun, maka bagi yang bersangkutan juga mesti mengeluarkan zakatnya seharga 1 ekor kambing.

3. Zakat Tanam- tanaman / Buah-buahan

Tanam – tanaman / buah-buahan yang dimiliki umat Islam diwajibkan pula untuk dikeluarkan zakatnya bila sampai nisabnya. Nisab tanaman dan buah-buahan yang bisa diliteri adalah 5 wasaq yaitu 930 liter bersih dari kulitnya.

Sabda Rasulullah Riwayat Muslim yang artinya :

“ Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah dan tidak ada zakat onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat korma yang kurang dari 5 wasaq (Rasyid, 1976 : 200).

Bagi tanam-tanaman yang tidak bisa diliteri seperti bunga, kulit manis, sayur-mayur dan lainnya yang harga jualnya telah sampai nisab bila dibandingkan dengan harga nisab tanam-tanaman yang dapat diliteri maka kewajiban zakat juga berlaku bagi pemiliknya. Hal ini didasarkan atas firman Allah :

“ Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan bayarkanlah zakatnya pada pasca panennya dengan tidak melalaikannya “ (Depag. RI, 1974 : 202).

Pengeluaran zakat tanam- tanaman adalah pada waktu panen (baru siap panen), artinya tidak boleh berlalai- lalai. Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya " Dan bayarkan lah zakat pada hari panen (siap panen) (Depag RI, 1974: 212).

Adapun prosentase zakat dari tanam-tanaman atau buah-buahan itu berbeda pula kadar zakatnya dari yang diairi dengan air kali dan air hujan atau yang mengisap dengan uratnya sendiri dengan diairi dengan memakai alat / tenaga.

Sabda Nabi :

" Pada biji yang diairi dengan air sungai dan air hujan, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang zakatnya seper dua puluh ". H. R. Ahmad Nasai dan Abu Daud. (Muhammad bin Ali bin Muhammad As Syaikani, t.t : 201).

4. Zakat Barang Perniagaan

Barang perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang Islam balegh berakal bila telah sampai nisab dan dihitung setelah setahun lamanya. Menurut Hasbi As Shiddieqy :

" Apabila seseorang berniaga, maka setelah cukup penuh setahun lamanya hendaklah dibuat perhitungan barang-barang perniagaan dengan nisab emas atau nisab perak, dan hendaklah diberikan tiap-tiap satu nisab dua setengah persen " (Hasbi As Shiddieqy, 1952 : 97).

Dalam hal ini imam Syafi 'i dan Malik memberi ulasan tentang masa mengeluarkannya sebagai berikut : " Kata As 'Syafi'i dalam Al ' umm , nisab itu dipandang diakhir tahun demikian pula kata Malik " (Hasbi As Shiddieqy, 1952 : 106).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kewajiban berzakat bagi pedagang yang telah memiliki nisab barang dagangnya adalah apabila telah cukup setahun dimiliki dengan arti ditunaikan pada akhir tahun, menurut perhitungan semula dagangan itu yang nisabnya disamakan dengan nisab emas atau nisab perak dan dikeluarkan 2,5 % .

5. Zakat Hasil Tambang / Barang Galian

Hasil tambang bila sampai senisab yang dimiliki oleh orang Islam yang balegh berakal lagi merdeka wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Hasbi As Shiddieqy :

“ Kadar zakat Ma'din (hasil tambang). Ulama-ulama yang membedakan Ma'din dari rikaz (diantaranya Asy Syafi'i) menetapkan bahwa kadar yang dikeluarkan untuk Ma'din 2.5% (Hasbi As Shiddieqy 1952 : 148).

Dalam pada itu Muhammad bin Ismael mengemukakan pula pendapat Syafi'i, Maliki dan Hambali tentang kadar zakat hasil tambang sebagai berikut :

“ Menurut pendapat Syafi'i, Maliki dan Ahmad tentang nisab, karena mengamalkan Hadis : tidak zakat pada apa yang kurang dari 5 wasaq, tentang nisab emas dan perak, hanya wajib dikeluarkan seperempat puluh (1/40), berbeda dengan zakat rikaz maka wajib dikeluarkan zakatnya seperlima (1/5), dari benda itu tidak dipandang nisabnya“(Muhammad bin Ismael, 1349 H : 111).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ketentuan zakat barang galian/ tambang adalah 2 ½ % dari jumlah benda tersebut dan tidak diperlukan sampai setahun dimiliki, walaupun dalam bentuk emas dan perak.

6. Zakat Harta Temuan (Rikaz)

Sabda Rasulullah yang artinya : “ Dan pada barang-barang simpanan purbakala yang ditemukan maka zakatnya seperlima” (Muttafaqun Alaihi)” (Sukandi, 1976 : 233).

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat dari barang temuan adalah seperlima (1/5) dari jumlah benda itu. Dalam hal menetapkan wajibnya berbeda pendapat para ahli tentang perlu atau tidaknya sampai senisab. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan : “ “ Kata Asy Syafi'i dalam mazhab jadidnya : Wajib

zakat pada rikaz jika sampai nisabnya dan terus diberikan dengan tidak ditunggu cukup tahun. Kata Malik dan Ahmad : “ Tiada disyaratkan haul (tahun) pada rikaz “. Demikian juga pendapat Abu Hanifah “ (Hasbi Ash Shiddieqy, 1952 : 149). Disamping itu H. Sulaiman Rasyid, dalam bukunya Fikh Islam mengemukakan pula pendapat ulama sebagai berikut :

“ Adan nisabnya, setengah ulama berpendapat disyaratkan sampai senisab, pendapat ini menurut Syafi’i pendapat yang lain seperti pendapat Imam Malik , Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka bahwa nisab itu tidak menjadi syarat “ (Rasyid, 1976 : 203).

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pendapat yang terbanyak adalah tidak disyaratkan senisab pada barang tanaman, jadi kurangnya senisab tidaklah menggugurkan wajib mengeluarkan zakatnya.

7. Zakat Hasil Profesi

Pada masa sekarang banyak macam profesi yang dimiliki orang-orang tertentu sesuai dengan keahlian dan jabatannya, ada sebagai pejabat tinggi, sebagai pegawai tinggi, pengacara, notaris, dokter, pengusaha dan lain sebagainya. Umumnya penghasilan mereka cukup banyak perbulannya, apalagi pertahun bila dibandingkan dengan penghasilan para petani padi yang dengan ikhlas menzakatkan hasil padinya yaitu bila mencapai nisab zakatnya dari 930 liter berasnya dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 % terhadap petani yang tanaman padinya diairi dengan kincir ataupun dengan alat modren lainnya.

Berdasarkan itulah banyak kecendrungan dari umat Islam bahwa bagi orang yang memiliki penghasilan dari profesi atau jabatan tertentu juga dituntut untuk membayarkan zakatnya. Sejalan dengan itu Syekh Muhammad Abil Zahrah dkk, berpendapat bahwa semua harta yang memiliki nisab wajib zakat termasuk uang kertas dan hasil profesi (Manan, 1997 : 260).

Penentuan jumlah / ukuran yang dizakatkan dari hasil profesi nampaknya para ahli hukum cenderung menganjurkan bahwa kadar zakatnya adalah 2,5 % . Namun menurut M. Abd. Manan, perlu dipertimbangkan, produktifitas dan keuntungan (Manan, 1997 : 263).

B. Zakat Fithrah

Zakat fithrah diwajibkan atas setiap hamba mukmin laki-laki dan perempuan baik budak atau merdeka atau kecil yang hidup pada hari terakhir dalam bulan Ramadhan dengan kadar banyaknya 1 Sha' (3,1 liter) dari makanan pokok/ yang mengenyangkan.

Sabda Rasulullah :

“ Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Rasulullah SAW, telah mewajibkan zakat fithrah sebanyak 1 sha' (3,1 liter) tamar atau gandum atas tiap- tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan besar atau kecil dari orang Islam dan Rasul memerintahkan membayarnya sebelum keluar manusia pergi shalat Hari Raya “ (Muhammad bin Ismael, 1349 H : 112).

Dalam pada itu kewajiban dalam membayarkan zakat fithrah bagi orang tua yang lemah, budak dan anak-anak terletak pada pundak orang yang menanggungnya.

Sabda Nabi :

“ Nabi telah memfardhukan zakat fithrah atas tiap-tiap orang muslim terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang dibelanjainya, masing-masing 1 sha' banyaknya, untuk diberikan kepada para fakir miskin pada pagi hari raya itu “ (Hasbi Ash Shiddieqy, 1977 :102).

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa zakat fithrah itu wajib bagi setiap hamba mukmin dan orang-orang yang dibelanjainya dengan kadar banyaknya 1 sha' (3,1 liter) dari makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin.

Adapun mengenai rentang waktu yang dibolehkan membayar zakat fithrah itu Rasulullah SAW mengemukakan sabdanya riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah berikut ini :

“ Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meredhai keduanya, ia berkata : Rasulullah SAW . telah mewajibkan zakat fithrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan, perbuatan sia-sia dan buruk, buat makanan bagi orang yang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum mengerjakan shalat hari raya maka itulah zakat fithrah yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat hari-raya maka itu hanyalah suatu sedekah dari sedekah biasa “ (Muhammad bin Ismael, 1349 H :115).

IV. PERANAN ZAKAT BAGI PEMBAYARNYA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

a. Peran zakat bagi pembayarnya

Sebagaimana diketahui bahwa kemauan umat Islam menunaikan zakat bukanlah hanya bertumpu atas dasar kewajiban semata, namun yang dikehendaki dalam ajaran Islam adalah lebih jauh dari pada itu yakni sebagai kebutuhan bagi umat Islam untuk meningkatkan usahanya mencari harta secara halal, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Kemudian dengan berzakat itu jiwa yang bersangkutan jadi bersih dan hatinya jadi tentram, demikian pula hartanya bersih dari adanya hak orang lain di dalamnya.

Selanjutnya dengan berzakat itu terjauh dari dosa dan dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat tamak suka menumpuk-numpuk harta tanpa menghiraukan nasib si miskin dan mustahik lainnya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya : “ Ambillah sebahagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Depag, RI, 1974 : 297).

Dalam pada itu Abdullah bin Al Baidhawi mengemukakan pula sebab-sebab turun ayat 103 dalam surat At-Taubah di atas di dalam bukunya Al Mujmu'ut Tafaasir jilid 3 menjelaskan :

“Firman Allah SWT. : “Ambillah dari sebahagian harta mereka sebagai zakatnya supaya zakat itu mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ibnu Abbas berkata : Sewaktu Rasulullah SAW. memberangkatkan Abu Ubaidah bersama temannya, lalu mereka menyusul kemudian. Setelah itu mereka berikan harta mereka kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata : Ambillah barang kami dan keluarkanlah zakat kami, kami menghendaki ampunan dan bersih dari dosa, maka Rasulullah SAW. bersabda : Saya tidak akan mengambil sesuatu daripadanya sebelum diperintahkan Allah dengannya, lalu turunlah ayat ini “ (Abdullah bin Umar Al Baidhawi 1317 H : 189).

Selanjutnya Abdul Azis bin Abdul Qawi Al Munziri di dalam kitabnya At-Tarqhib wat Tarhib mengemukakan pula sabda Rasulullah riwayat Ahmad berikut ini :

“Dan dari Anas bin Malik ia berkata : sesungguhnya orang lelaki dari Bani Tamin datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata : Ya Rasulullah, saya seseorang yang mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga bersama hartanya dan banyak pula mempunyai tamu yang minta bantu, maka ceritakanlah kepada saya apakah yang seharusnya saya perbuat ? Dan Bagaimana saya bernafkah ? lalu Rasulullah menjawab : Keluarkanlah zakat harta yang engkau miliki. Sesungguhnya zakat itu adalah alat pencuci atau pembersih bagi engkau dan menghubungkan karib kerabat engkau dan engkau berikan hak si miskin dan hak tetangga dan hak orang minta-minta “
(Abdul Azim bin Abdul Qawi, 1352 H : 36).

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapatlah dipahami bahwa dengan menunaikan zakat itu maka harta jadi bersih dari adanya hak orang lain di dalamnya, jiwa orang yang berzakat itu jadi bersih dari sifat yang tercela seperti tamak, bersih dari dosa serta mendapatkan ampunan dari Allah. Selanjutnya tumbuh suburlah sifat terpuji dalam diri si wajib zakat itu seperti peduli terhadap “Ashnaf yang delapan” dengan membayar zakat secara ikhlas kepada mereka, yang pada akhirnya terjalinlah hubungan sillaturrahin yang kental dengan mereka dan lebih-lebih lagi terhadap sesama karib kerabat si miskin si melarat.

b. Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah 320 kg beras per tahun (Ancok, 1989 : 13). Menurut Andre Bayo Ala, kemiskinan dapat dikelompokkan kepada dua macam. Pertama, kemiskinan dari segi pendapatan dalam bentuk penghasilan material dan non material yang diterima. Kedua, meliputi kekurangan-kekurangan atau tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, kesehatan, perumahan dan aset-aset hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Bayo Ala, 1981 : 4-5).

Di dalam kehidupan umat manusia kemiskinan terdapat diberbagai pelosok dunia, lebih-lebih lagi di negara miskin dan negara berkembang termasuk di Indonesia ini. Untuk itulah perlu dana zakat diberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan dana zakat dalam penanggulangan kemiskinan tentu perlu pengelola-an secara profesional oleh kelompok atau lembaga tertentu dengan melihat macam-macam dan prioritas orang miskin yang perlu dibantu dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan orang miskin, yaitu bagi orang jompo tentu lebih banyak memberi mereka makanan, pakaian, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Namun bagi orang miskin yang masih mampu berusaha dapat diberdayakan dengan memberinya modal baik secara lepas maupun bergulir yang nantinya harus dikembalikan dan diberikan pula kepada orang lain yang membutuhkannya. Disamping itu bisa juga dengan memberinya ilmu dan keterampilan untuk bisa berusaha lebih prima, termasuk anak-anak gelandangan dan anak putus sekolah. Disisi lain bagi orang-orang yang tengah dalam pendidikan dapat juga diberi dana zakat untuk meneruskan pendidikannya baik dalam negeri maupun mengirim mereka ke luar negeri agar mereka setelah selesainya belajar secara formal itu dapat membangun dirinya dan bangsanya.

Dalam pada itu bagi orang yang miskin iman dan taqwa, maka dana zakat itu dapat pula digunakan untuk membiayai Pendirian rumah ibadah, sekolah agama, perlengkapan tenaga pendidikan dan pegawainya dalam upaya mendidik orang Islam dalam peningkatan iman, ilmu, amal dan taqwanya. Bagi orang musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat pula diberi dana zakat untuk menolongnya. Khusus bagi orang yang muaalaf (baru masuk Islam) miskin di bidang imannya dapat pula diberi dana zakat untuk membujuknya dalam pemantapan imannya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dana zakat itu bukan hanya penggunaannya bertumpu pada hal-hal yang bersifat konsumtif saja, tapi juga dipergunakan untuk hal-hal yang produktif guna mengentaskan kemiskinan dalam arti yang seluas-luasnya.

V. PENUTUP

Dari uraian pada bahagian terdahulu dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu benda yang dikeluarkan dari harta benda atau badan (zakat fitrah) diberikan kepada orang yang barhak menerimanya (Ashnaf yang delapan) terdapat dalam surat Taubah ayat 60. Zakat itu terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat tanam-tanaman/buah-buahan, zakat barang perniagaan, zakat hasil tambang, zakat harta temuan (rikaz) dan zakat hasil profesi.

Kemudian peranan zakat bagi pembayarnya dan penanggulangan kemiskinan adalah untuk mensucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya, dan menumbuh suburkan sifat-sifat yang terpuji seperti betul-betul peduli terhadap sesama, lebih-lebih lagi terhadap fakir dan miskin.

Selanjutnya bila dana zakat itu dikelola secara profesional oleh pengurus zakat (amil zakat), maka dana zakat itu akan berdaya guna terutama dalam penanggulangan kemiskinan, baik miskin fisik tidak berdaya lagi untuk berusaha, miskin harta benda, ilmu dan keterampilan, maupun kemiskinan iman dan taqwa. Akhirnya penulis tutup dengan membaca "Alhamdulillahirrabbi' alamin".

297.54
Rah.
p(2)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Al Hasyimi, Sayid. (1353 H). *Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah*. Mesir : Assa'adah.
- Abi Bakar, Sayid. (1342 H). *I'anatut Thalibin*, Juzuk III. Mesir : Musthafa Al Baaby Al Halby.
- Al Mahally, Jalaluddin. (t.t). *Qaliyubi Wa Umairah*, Jilid II. Singapura : Sulaiman Mar'ia.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismael. (t.t.). *Shahih Bukhari Juzuk I*. Mesir : Daru Ihyail Kutubil Arabiyah.
- As Syaokani, Muhâmmad bin Ali bin Muhammad . (t. t). *Nailul Authar Juzuk IV*. Mesir : Idaratul Thaba'ah Al Muniriyah.
- Al Baidhawi, Abdullah bin Umar. (1317 H). *Al Majmu'atut Tafaasir, Jilid III*. Mesir : Al Amirah.
- Azim bin Abdul Qawi Al Munziri, Abdul. (1353 H). *At Targhib wat tarhib*, juzuk II. Mesir : Musthafa Al Baby Al Halaby.
- Abdul Manan, Muhammad. (1997 M). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Jasa.
- Departemen Agama RI. (1974). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan penyelenggara penterjemah Al Qur'an Bumi Restu.
- Hasybi Ash Shiddieqy, TM. (1952). *Pedoman Zakat*. Jakarta : Bulan Bintang
- Sulaiman Rasyid, H. (1976). *Fikh Islam*. Jakarta : At Thahiriyah yayasan Penyelenggra Penterjemahan Pentafsir Al Qur'an.
- Syarif, Sayid. (1327 H). *Ta'rifat*. Istambul : Percetakan Ahmad Kamil.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG